



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasdi Alias Dindong Bin Ambo Asse
2. Tempat lahir : Kab.Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 42/23 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH.Syamsuddin Kelurahan Lonrae
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten.Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai 15 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulfiandi, SH, Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor:320/Pen.Pid.Sus/2022/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0,0825 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0523 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu dengan berat awal keseluruhan 0,0825 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0523 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa baru saja turun dari kapal setelah menangkap ikan, selanjutnya terdakwa bergegas menuju ke Kota Bone tepatnya di Bukaka Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama BOSKU, yang menawarkan shabu paket Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menyerahkan uang tunai senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BOSKU dan BOSKU lalu menyerahkan 1 (satu) sachet berupa kristal bening shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah terdakwa namun saat diperjalanan terdakwa lalu dihentikan oleh aparat kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan di saku celana kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu diamankan di Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3853 / NNF / X / 2022 tertanggal 12 Oktober 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0825 gram tersebut dan urine milik terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE pada hari Selasa 27 September 2022 sekira jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa memiliki 1 (satu) sachet shabu beserta alat hisapnya yang terbuat dari botol plastik yang kemudian habu tersebut dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian terdakwa hisap secara bergantian sampai dengan kristal bening shabu tersebut habis. Selanjutnya alat-alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, terdakwa buang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 3853 / NNF / X / 2022 tertanggal 12 Oktober 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti terhadap barang bukti 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet berisikan kristal bening berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0825 gram tersebut dan urine milik terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bripka A. Nirwansyah

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Mesjid Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri dipinggir jalan seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali hanya kenal wajah yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bosku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari itu juga minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 wita di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa awalnya minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru saja turun dari kapal yang mana Terdakwa dari menangkap ikan, setelah Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung bergegas naik ke kota Bone tepatnya di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa sebut dengan istilah Bosku dan Bosku menawarkan Terdakwa sabu paket Rp.250.000,- (dua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, disitulah Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah dan tepat di perjalanan Petugas menghentikan Terdakwa, disitulah Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tepat di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa menerima penyerahan shabu dari bosku dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu dimana terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di Bene, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, disitulah Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirex kaca setelah siap Terdakwapun mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan alatnya Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Briptu Eko Budianto M Bin Madeaming

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Mesjid Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri dipinggir jalan seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali hanya kenal wajah yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bosku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari itu juga minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 wita di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa awalnya minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru saja turun dari kapal yang mana Terdakwa dari menangkap ikan, setelah Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung bergegas naik ke kota Bone tepatnya di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa sebut dengan istilah Bosku dan Bosku menawarkan Terdakwa sabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, disitulah Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah dan tepat di perjalanan Petugas menghentikan Terdakwa, disitulah Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tepat di saku celana sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa menerima penyerahan shabu dari bosku dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu dimana terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di Bene, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, disitulah Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirex kaca setelah siap Terdakwapun mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan alatnya Terdakwa buang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap shabu adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Mesjid Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri dipinggir jalan seorang diri dan pada saat dilakukan penggeladahan, ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa satu sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali hanya kenal wajah yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bosku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari itu juga minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 wita di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru saja turun dari kapal yang mana Terdakwa dari menangkap ikan, setelah Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung bergegas naik ke kota Bone tepatnya di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa sebut dengan istilah Bosku dan Bosku menawarkan Terdakwa sabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, disitulah Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah dan tepat di perjalanan Petugas menghentikan Terdakwa, disitulah Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tepat di saku celana sebelah kiri Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu dimana terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di Bene, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi saya gunakan untuk menghisap sabu, disitulah saya memasukkan sabu ke dalam pirex kaca setelah siap lalu Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sampai habis dan alatnya dibuang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan jika telah mengonsumsi shabu, Terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah enam kali memakai shabu sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan dan masih bisa berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0,0825 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0523 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Mesjid Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penggeladahan, ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali hanya kenal wajah yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bosku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari itu juga minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 wita di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru saja turun dari kapal yang mana Terdakwa dari menangkap ikan, setelah Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung bergegas naik ke kota Bone tepatnya di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa sebut dengan istilah Bosku dan Bosku menawarkan Terdakwa sabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, disitulah Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah dan tepat di perjalanan Petugas menghentikan Terdakwa, disitulah Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tepat di saku celana sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi saya gunakan untuk menghisap sabu, disitulah saya memasukkan sabu ke dalam pirex kaca setelah siap lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan alatnya dibuang;
- Bahwa Terdakwa sudah enam kali memakai shabu sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3853 / NNF / X / 2022 tertanggal 12 Oktober 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0825 gram tersebut dan urine milik terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Hasdi Alias Dindong Bin Ambo Asse yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rihani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure "setiap penyalahguna"telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkotika atau penyalahguna dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkotika tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkotika atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkotika Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Briptu Eko Budianto dan Brigpol A.Nirwansyah bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Mesjid Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penggeladahan, ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali hanya kenal wajah yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Bosku dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.55 wita di Jl. Mesjid, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya minggu 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa baru saja turun dari kapal yang mana Terdakwa dari menangkap ikan, setelah Terdakwa turun dari kapal, Terdakwa langsung bergegas naik ke kota Bone tepatnya di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa sebut dengan istilah Bosku dan Bosku menawarkan Terdakwa sabu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, disitulah Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah dan tepat di perjalanan Petugas menghentikan Terdakwa, disitulah Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tepat di saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri secara bertahap dimana Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk aqua yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi saya gunakan untuk menghisap sabu, lalu memasukkan sabu ke dalam pirex kaca setelah siap lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sampai habis dan alatnya dibuang. Bahwa Terdakwa sudah enam kali memakai shabu sejak bulan April tahun 2022 namun Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu dan Terdakwa juga bukan dalam keadaan sakit sampai harus menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3853 / NNF / X / 2022 tertanggal 12 Oktober 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,0825 gram tersebut dan urine milik terdakwa HASDI Alias DINDONG Bin AMBO ASSE adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan jumlah barang bukti yang diajukan serta rekomendasi rehabilitasi Nomor R/186/IX/TAT/2022/BNNK-BN maka Majelis berpendapat bahwa unsu menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan rehabilitasi, majelis pertimbangan bahwa meskipun Terdakwa adalah seorang pengguna namun berdasarkan hasil hasil assesement terpadu dari BNK Bone Nomor R/186/IX/TAT/2022/BNNK-BN bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba Gol I jenis kategori penggunaan ringan (coba-coba) sehingga direkomendasikan disarankan proses hukum tetap berjalan, Terdakwa bukanlah Penyalahguna Narkoba Gol I kategori berat atau pencandu Narkoba yang harus mendapatkan rehabilitasi, hal tersebut sejalan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa baru menggunakan shabu sejak bulan April 2022 dan dipersidangan pun Terdakwa tidak memperlihatkan surat keterangan dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa penyalahguna yang memiliki ketergantungan (kecanduan) obat –obatan sehingga harus direhabilitasi, sebagaimana syarat dan ketentuan rehabilitasi yang ditetapkan dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pencandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi dikesampingkan sedangkan terkait dengan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0,0825 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0523 gram

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasdi Alias Dindong Bin Ambo Asse tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasdi Alias Dindong Bin Ambo Asse oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat awal 0,0825 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0523 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Novie Ermawati, S.H., M.H. , Novie Ermawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muh.Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armansyah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Wtp